SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah ditetapkan menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, perlu dilakukan koordinasi tingkat nasional untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi;

c. bahwa sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi mempunyai peran strategis dan penting dalam melakukan pemantauan kondisi ketahanan air sehingga perlu upaya penguatan dan pengembangan yang berkelanjutan guna meningkatkan ketahanan air dari kekurangan air dan memitigasi/mengurangi risiko multi bencana geo-hidrometeorologi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Penguatan dan Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI.

KESATU : Membentuk Tim Penguatan dan Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi yang selanjutnya disebut Tim SIH3 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Tim SIH3 sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU bertujuan untuk melakukan penguatan dan pengembangan kebijakan pengelolaan sumber daya air terkait sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi melalui penyediaan dukungan data dan informasi secara terkoordinasi, terpadu, dan bersinergi untuk mewujudkan ketahanan air serta sebagai fasilitas pelayanan informasi dan pendidikan kepada masyarakat.

KETIGA : Tim SIH3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Pengarah;
b. Pelaksana; dan
c. Sekretariat.

KEEMPAT : Tim SIH3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas:

a. Pengarah:
 1. memberikan arahan dan pertimbangan kepada Pelaksana dalam menentukan kegiatan, strategi, program, target waktu, dan indikator kinerja pelaksanaan penguatan dan pengembangan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan/kemajuan secara berkala pelaksanaan tugas Pelaksana.

b. Pelaksana:
 1. menyusun usulan kegiatan, strategi, program, target waktu dan indikator kinerja penguatan dan pengembangan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi kepada Pengarah;
 2. menyusun rencana pengembangan portal data dan informasi pengelolaan sumber daya air terkait hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi secara terintegrasi di tingkat pusat sampai dengan Unit Pelayanan Teknis (UPT);
 3. menyiapkan kebijakan untuk peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 5. memberikan usulan rekomendasi kebijakan kepada Pengarah yang disertai dengan data dukung terkait;

6. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja penguatan dan pengembangan kebijakan pengelolaan sumber daya air terkait sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi kepada Pengarah secara berkala; dan
7. melakukan tugas lainnya terkait pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang diberikan oleh Pengarah.

c. Sekretariat:
1. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim SIH3;
2. merencanakan, mengorganisir, serta mengoordinasikan dukungan dalam rangka administrasi pelaksanaan kegiatan termasuk perencanaan anggaran, dokumentasi kegiatan serta pengumpulan data dan informasi;
3. menyiapkan materi bahan koordinasi untuk kegiatan Tim SIH3;
4. menyusun laporan kegiatan Tim SIH3;
5. sosialisasi tata laksana pengelolaan data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi; dan
6. memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pengelolaan portal SIH3 di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim SIH3 dapat melibatkan unsur lainnya dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, ahli/pakar, pelaku usaha, media massa, dan/atau masyarakat sesuai kebutuhan.

KEENAM : Tim Pelaksana SIH3 melakukan pertemuan rutin paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengarah paling

sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara kementerian/lembaga terkait dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUDI PURWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI

TIM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI

I. PENGARAH

Ketua	:	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Wakil Ketua	:	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota	:	1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 3. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

II. PELAKSANA

Ketua	:	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Wakil Ketua	:	Deputi Bidang Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Sekretaris	:	Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika .

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
4. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

II. SEKRETARIAT

Ketua : Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Anggota : 1. Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Perkotaan, dan Sumber Daya Air, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kepala Pusat Meteorologi Publik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
4. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional; dan

8. Kepala Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUDI PURWANTO